



TREN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN ADANYA PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Andri Marfiana¹⁾; Evi Andani²⁾

¹⁾ andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 3032220037_evi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

This study investigates the trends in corporate taxpayer compliance following the reduction in Corporate Income Tax rates at the Palembang Ilir Timur Tax Office. A mixed-method approach was adopted, utilizing primary data collected through interviews and questionnaires from 30 respondents, alongside secondary data spanning 2018 to 2022. The analysis, employing descriptive statistics and simple linear regression, reveals a significant yet multifaceted impact of tax rate reductions on compliance levels. Material compliance, reflected in timely tax payments, demonstrated improvement, whereas formal compliance, pertaining to the submission of annual tax returns, showed a decline, especially during the COVID-19 pandemic. Key factors influencing compliance include economic conditions, taxpayer perceptions of fairness, and the efficiency of tax administration and outreach initiatives. These findings underline the critical need for integrated strategies, such as enhanced taxpayer engagement and streamlined administrative processes, to sustain and improve compliance levels. This research contributes valuable insights for policymakers aiming to refine tax regulations and foster a more effective tax system.

Keywords: *Corporate Taxpayer Compliance, Corporate Income Tax Rates, Tax Policy Impact, Taxpayer Behavior, Tax Administration Effectiveness.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tren kepatuhan wajib pajak badan setelah penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Pendekatan metode campuran digunakan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dari 30 responden, serta data sekunder yang mencakup periode 2018 hingga 2022. Analisis yang menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier sederhana menunjukkan dampak yang signifikan namun kompleks dari penurunan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan. Kepatuhan material yang tercermin dalam pembayaran pajak tepat waktu mengalami peningkatan, sedangkan kepatuhan formal yang terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan menunjukkan penurunan, terutama selama pandemi COVID-19. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan meliputi kondisi ekonomi, persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif, dan efektivitas administrasi pajak serta kegiatan sosialisasi. Temuan ini menyoroti pentingnya strategi terpadu, seperti peningkatan keterlibatan wajib pajak dan penyederhanaan proses administrasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perpajakan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan Pajak, Efektivitas Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Perilaku Wajib Pajak, Tarif Pajak Penghasilan Badan.

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan wajib pajak badan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendali ekonomi (Restu & Kusmono, 2023). Sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dengan tujuan meningkatkan daya saing investasi dan mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 (Saefuloh et al., 2021). Pada tahun 2023, tarif ini dipertahankan sebesar 22% melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.

Penurunan tarif pajak penghasilan badan diharapkan dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, baik secara material maupun formal. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat ketaatan dalam memenuhi kewajiban



perpajakan, termasuk pembayaran pajak yang benar dan pelaporan SPT Tahunan yang tepat waktu (Marfiana, 2019). Namun, penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak selalu linier. Sani dan Ketut (2020) menemukan bahwa tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan kepatuhan, sementara Afriani et al. (2022) melaporkan bahwa penurunan tarif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur memiliki peran strategis dalam pengumpulan pajak di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, terdapat sekitar 235.000 wajib pajak yang terdaftar di KPP ini, dengan kontribusi wajib pajak badan mencapai 8% dari total wajib pajak terdaftar pada tahun 2022 (Rahmadani et al., 2023). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan tren penurunan dari 35,74% pada tahun 2018 menjadi 26,71% pada tahun 2022, meskipun jumlah wajib pajak badan terus meningkat selama periode tersebut (Purnomo & Widodo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan antara kebijakan penurunan tarif PPh Badan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi data primer dan sekunder melalui wawancara, serta kuesioner terhadap 30 responden wajib pajak badan dari periode 2018 hingga 2022. Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan regresi linier sederhana untuk mengidentifikasi pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi tren kepatuhan, seperti kondisi ekonomi, persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif, efektivitas sosialisasi, dan kualitas administrasi perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika yang melandasi perubahan perilaku wajib pajak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tren kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebelum dan setelah penurunan tarif PPh Badan. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh Badan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Terakhir, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tren kepatuhan wajib pajak badan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengukuran dampak kebijakan, tetapi juga pada identifikasi strategi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia. Dari sisi praktis, temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan perilaku wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan yang menentukan efektivitas pengumpulan pajak oleh negara. Menurut Nugroho (2021), kepatuhan adalah ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan, dalam konteks perpajakan mencakup pemenuhan kewajiban material dan formal. Kepatuhan material merujuk pada pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan, sedangkan kepatuhan formal berkaitan dengan



pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai tenggat waktu yang ditentukan (Nurul, 2019). Widyanti *et al.* (2021) menyatakan faktor internal, seperti kesadaran dan pemahaman wajib pajak, serta faktor eksternal, seperti kualitas administrasi perpajakan dan penegakan hukum, memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan

Tarif pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Suban (2021) mengemukakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan karena mengurangi manfaat ekonomi yang dirasakan wajib pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah cenderung meningkatkan kepatuhan dengan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani secara fiskal (Afriani *et al.*, 2022). Dalam studi yang lebih spesifik, Sani dan Ketut (2020) menemukan hubungan positif antara penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan, baik secara material maupun formal. Namun, Apriliawati dan Nazila (2021) menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Final menjadi 0,5% tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa tarif pajak bukan satu-satunya faktor penentu kepatuhan.

Fungsi Regulerend Tarif Pajak

Selain berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan negara (fungsi *budgeter*), pajak juga berfungsi sebagai instrumen regulasi ekonomi (fungsi *regulerend*). Tarif pajak dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku wajib pajak dan korporasi sesuai kebijakan pemerintah. Lativa (2021) menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Badan bertujuan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing bisnis, khususnya dalam situasi ekonomi yang menantang seperti pandemi COVID-19. Kebijakan ini juga memberikan fleksibilitas fiskal bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana ke investasi dan pengembangan bisnis. Namun, Aqmarina dan Khoiri (2023) menegaskan bahwa keberhasilan fungsi regulerend tarif pajak sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, termasuk sosialisasi dan dukungan administrasi perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Tarif Pajak

Persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi tarif pajak memengaruhi kepatuhan mereka. Ayu (2021) menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa bahwa tarif pajak adil dan tidak memberatkan. Selain itu, Haidar dan Wijaya (2021) menemukan bahwa pengelolaan kontribusi pajak yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi ini penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan wajib pajak, serta dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu memberikan wawasan penting terkait hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Trisna *et al.* (2022) menemukan kebijakan penurunan tarif pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian Suban (2021) juga menunjukkan hubungan positif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Sukomanunggal Surabaya, berdasarkan analisis regresi linier berganda. Sebaliknya, penelitian oleh Apriliawati dan Nazila (2021) menemukan bahwa tarif pajak tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam kebijakan perpajakan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut:



1. H0: Penurunan tarif PPh Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. H1: Penurunan tarif PPh Badan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Kerangka Konsetual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer Dikumpulkan melalui wawancara dengan dua fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan kuesioner kepada 30 responden wajib pajak badan yang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Data primer akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden.

Pada data sekunder, data penerimaan pembayaran PPh oleh wajib pajak badan dan pelaporan SPT Tahunan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan material (pembayaran pajak tepat waktu) dan kepatuhan formal (pelaporan SPT tepat waktu) berdasarkan pendekatan *yield* dalam metode *Six Sigma*. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tarif PPh Badan (variabel independen) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (variabel dependen) yang diukur melalui kepatuhan material dan formal. Kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah penulis (2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed-method*). Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengukur hubungan antara penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui analisis statistik deskriptif dan regresi linier sederhana. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi tren kepatuhan wajib pajak melalui wawancara dengan fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatori yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam periode 2018 hingga 2022. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak badan yang aktif dan menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini melibatkan data untuk lima tahun, yang terdiri dari rata-rata pertahun 227.000 wajib pajak. Sedangkan untuk hasil kualitatif, 30 responden wajib pajak badan telah diwawancarai Hal ini sesuai dengan rumus Gay dan Diehl (1992) yang menyarankan jumlah minimum sampel untuk penelitian korelasional adalah 30 responden. Selain itu, dua fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dipilih sebagai informan untuk wawancara mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyuluh pajak dan wawancara dengan wajib pajak untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap penurunan tarif PPh Badan serta tingkat kepatuhan mereka. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi mengenai penerimaan pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan jumlah wajib pajak yang diperoleh dari dokumen resmi KPP Pratama Palembang Ilir Timur



selama periode penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan tantangan kepatuhan, sementara kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait persepsi wajib pajak.

Analisis data dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tren kepatuhan wajib pajak badan, baik dalam aspek material (pembayaran pajak) maupun formal (pelaporan SPT Tahunan), sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh Badan. Kedua, analisis regresi linier sederhana diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan antara penurunan tarif pajak (variabel independen) dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan (variabel dependen). Analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan uji F dan uji T untuk menguji hipotesis, serta perhitungan koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel. Ketiga, data kualitatif dari wawancara dianalisis secara tematik untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif, kondisi ekonomi, dan efektivitas administrasi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong investasi dan mendukung keberlangsungan usaha, terutama di tengah tantangan ekonomi seperti pandemi COVID-19. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengurangi beban fiskal wajib pajak badan dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan baik secara material (pembayaran pajak) maupun formal (pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan).

KPP Pratama Palembang Ilir Timur mencakup wilayah kerja tujuh kecamatan di Kota Palembang. Tren kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur selama periode 2018 hingga 2022 menunjukkan dinamika yang beragam. Secara umum, jumlah wajib pajak badan terdaftar mengalami peningkatan dari 18.982 pada 2018 menjadi 20.396 pada 2022. Namun, tingkat kepatuhan formal mengalami penurunan signifikan dari 35,74% pada 2018 menjadi 26,71% pada 2022. Penurunan ini terutama terlihat selama pandemi COVID-19, yang mengakibatkan gangguan operasional dan kesulitan ekonomi bagi sebagian besar wajib pajak.

Sebaliknya, tingkat kepatuhan material menunjukkan tren yang lebih stabil dengan fluktuasi yang lebih kecil dibandingkan kepatuhan formal. Meskipun terjadi penurunan jumlah wajib pajak badan yang membayar pajak tepat waktu dari 3.263 pada 2018 menjadi 2.780 pada 2022, tingkat ini relatif terjaga dibandingkan penurunan dalam pelaporan SPT Tahunan. Tren ini mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung lebih memprioritaskan pembayaran pajak dibandingkan dengan pelaporan formal, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Kebijakan penurunan tarif PPh Badan sendiri menunjukkan dampak yang beragam terhadap kepatuhan. Pada aspek material, penurunan tarif memberikan insentif bagi wajib pajak badan untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana ditunjukkan oleh stabilitas relatif dalam tren pembayaran pajak. Namun, pada aspek formal, berbagai hambatan seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan layanan tatap muka selama pandemi, dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan.

Fungsi *regulerend* dari penurunan tarif PPh Badan terlihat efektif dalam mengurangi beban fiskal wajib pajak dan meningkatkan pembayaran pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai dalam meningkatkan kepatuhan formal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk perbaikan administrasi perpajakan,



sosialisasi kebijakan yang lebih luas, dan penyediaan layanan digital untuk mendukung pelaporan pajak secara efisien.

Tren Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Sebelum dan Setelah Diberlakukannya Penurunan Tarif PPh Badan

Kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, baik dalam aspek material seperti pembayaran pajak maupun formal seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, tren data di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan hasil yang beragam. Jumlah wajib pajak badan yang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan terus meningkat secara absolut dari 18.982 pada tahun 2018 menjadi 20.396 pada tahun 2022. Meski demikian, persentase wajib pajak badan yang menggunakan tarif ini terhadap total wajib pajak badan menurun dari 97% pada tahun 2018 menjadi 88% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan dominasi pertumbuhan wajib pajak baru oleh entitas dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar, yang tidak memenuhi kriteria tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b (Purnomo & Widodo, 2023).

Realisasi penerimaan pajak badan yang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b menunjukkan peningkatan meskipun mengalami fluktuasi. Nilai realisasi meningkat dari Rp703,5 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp785,3 miliar pada tahun 2022, dengan puncak realisasi sebesar Rp792,5 miliar pada tahun 2021. Persentase realisasi penerimaan terhadap target mencapai titik tertinggi sebesar 58% pada tahun 2021, yang mencerminkan keberhasilan sementara dalam implementasi kebijakan perpajakan selama pemulihan pasca-pandemi COVID-19 (Sari & Nugroho, 2023). Namun, pada tahun 2022, persentase ini menurun menjadi 52% seiring peningkatan target penerimaan, yang mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan tingkat realisasi di tengah perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal.

Di sisi lain, tren kepatuhan formal, yang diukur dari pelaporan SPT Tahunan tepat waktu, mengalami penurunan yang signifikan berdasarkan Tabel 1. Pada tahun 2018, sebanyak 3.521 wajib pajak badan melaporkan SPT tepat waktu, namun angka ini menurun menjadi 2.812 pada tahun 2022. Tingkat kepatuhan formal juga menunjukkan pola serupa, menurun dari 35,74% pada tahun 2018 menjadi 26,71% pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan layanan tatap muka selama pandemi, rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan, serta kurangnya sosialisasi kebijakan perpajakan (Rahayu & Santoso, 2023).

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tahun	Jumlah WP Badan Dengan Tarif Pasal 17 UU PPh	Realisasi SPT Tahunan WP Badan yang menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh Tepat Waktu	Jumlah WP Badan Pasal 17 UU PPh yang melakukan pembayaran	Tingkat Kepatuhan WP Badan Dengan Tarif Pasal 17 UU PPh
2018	18.982	3.521	3.263	35,74%
2019	19.122	3.275	3.142	33,56%
2020	19.565	3.244	2.800	30,89%
2021	19.942	3.011	2.774	29,01%
2022	20.396	2.812	2.780	26,71%

Sumber: Diolah penulis (2024)

Perbandingan antara tren sebelum dan setelah diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan material dibandingkan kepatuhan formal. Pertumbuhan tahunan rata-rata realisasi penerimaan mencapai 2,3%, tetapi tingkat kepatuhan formal justru terus menurun selama periode penelitian. Temuan



ini sejalan dengan studi Kusuma dan Pratama (2023), yang menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan tarif pajak sangat dipengaruhi oleh efektivitas administrasi perpajakan dan sosialisasi yang intensif.

Secara keseluruhan, kebijakan penurunan tarif PPh Badan lebih berhasil dalam mendorong pembayaran pajak dibandingkan dengan pelaporan SPT. Faktor-faktor seperti persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif, kondisi ekonomi, dan implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Hartono & Wijaya, 2023). Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan sosialisasi kebijakan, pengembangan layanan digital untuk mempermudah pelaporan pajak, serta perbaikan kapasitas administrasi perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan perpajakan dapat mendorong kepatuhan yang lebih menyeluruh di masa mendatang.

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dengan fokus pada wajib pajak yang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Analisis dilakukan menggunakan data dari tahun 2018 hingga 2022, dengan mengadopsi model regresi linear sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara tarif PPh Badan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebelum dilakukan uji regresi, hasil uji asumsi klasik berupa pengujian multikolinieritas menunjukkan hasil 1 (kurang dari 10) dan nilai collinearity tolerance bernilai 1 (lebih dari 0), sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara tarif PPh Badan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai korelasi (R) sebesar 0,890. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,793 mengindikasikan bahwa 79,3% variasi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel tarif, sementara 20,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Temuan ini menunjukkan bahwa tarif PPh Badan merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Uji statistik lebih lanjut memperkuat signifikansi hubungan tersebut. Nilai F hitung sebesar 11,470 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043 ($p < 0,05$) mengindikasikan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, uji t menunjukkan bahwa tarif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan nilai t hitung sebesar 3,387 yang lebih besar daripada t tabel sebesar 3,182. Dengan nilai konstanta (α) sebesar -0,160 dan koefisien regresi (β) sebesar 2,096, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,160 + 2,096X$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% pada tarif PPh Badan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 2,096%. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa tarif yang lebih rendah dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, baik dalam aspek formal maupun material. Namun, data juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum, terutama dalam aspek formal, cenderung menurun selama periode penelitian, mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini.

Penurunan tingkat kepatuhan formal terlihat dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, yang menurun dari 3.521 pada tahun 2018 menjadi 2.812 pada tahun 2022. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, keterbatasan akses layanan selama pandemi COVID-19, dan kurangnya sosialisasi kebijakan baru (Rahayu & Santoso,



2023). Sementara itu, kepatuhan material yang diukur dari jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak juga menunjukkan tren penurunan, dari 3.263 pada tahun 2018 menjadi 2.780 pada tahun 2022, meskipun tren ini relatif lebih stabil dibandingkan kepatuhan formal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi efektivitasnya bergantung pada faktor pendukung lain, seperti efisiensi administrasi perpajakan dan kualitas sosialisasi kebijakan (Hartono & Wijaya, 2023). Dengan tingkat penjelasan sebesar 79,3%, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tarif PPh Badan adalah prediktor yang kuat, tetapi faktor lain seperti kondisi ekonomi, persepsi wajib pajak, dan kebijakan insentif pajak juga berperan penting.

Secara keseluruhan, penurunan tarif PPh Badan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Namun, untuk memastikan kebijakan ini mencapai hasil yang optimal, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk perbaikan administrasi perpajakan, pengembangan layanan digital untuk pelaporan pajak, serta peningkatan sosialisasi kebijakan kepada wajib pajak badan. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, memastikan kepatuhan yang konsisten, dan mendukung keberhasilan kebijakan perpajakan secara berkelanjutan.

Penyebab tren kepatuhan wajib pajak badan setelah diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi 22%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan baik secara formal maupun material. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan menunjukkan perubahan yang signifikan dengan dinamika yang kompleks setelah kebijakan diterapkan. Berdasarkan wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan hasil kuesioner terhadap wajib pajak, beberapa faktor utama memengaruhi tren kepatuhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua Fungsional Penyuluh Pajak, tarif PPh Badan disambut baik oleh wajib pajak karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dunia usaha selama pandemi COVID-19. Namun, pandemi juga mengubah pola interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak. Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membatasi akses langsung ke layanan pajak, termasuk kegiatan penyuluhan yang selama ini dilakukan secara tatap muka. Akibatnya, penyuluhan lebih banyak dilakukan secara daring melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Meskipun media sosial menjadi alat penting untuk menyampaikan informasi, keterbatasan interaksi langsung memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, digitalisasi layanan konsultasi melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp turut memberikan solusi sementara selama pandemi, akan tetapi tidak sepenuhnya menggantikan efektivitas interaksi tatap muka. Pada tahun 2021, penyuluhan mengenai kebijakan perpajakan, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mulai dilakukan secara lebih terstruktur oleh Fungsional Penyuluh Pajak. Namun, fokus utama penyuluhan masih tertuju pada UU HPP, sementara sosialisasi terkait penurunan tarif PPh Badan mendapat perhatian yang lebih terbatas.

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 30 responden wajib pajak badan, ditemukan bahwa 33% wajib pajak menerima informasi tentang penurunan tarif dalam waktu 5 hingga 10 hari, sementara 20% membutuhkan waktu lebih dari 30 hari. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi masih bervariasi, meskipun digitalisasi informasi memungkinkan penyebaran lebih cepat (Afifah, 2022). Sumber utama informasi berasal dari sosialisasi kantor pajak (46%), diikuti oleh media sosial (37%) dan jaringan sosial informal (17%). Data ini menunjukkan pentingnya kombinasi antara pendekatan digital dan penyebaran



informasi secara informal untuk menyampaikan kebijakan perpajakan secara efektif (Amir & Kahfi, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran dalam tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Sebelum penurunan tarif, sebanyak 63% wajib pajak berada pada kategori kepatuhan sangat tinggi, namun angka ini menurun menjadi 40% setelah kebijakan diterapkan. Sebaliknya, kategori kepatuhan tinggi meningkat dari 23% menjadi 47%, sementara kategori netral menurun dari 13% menjadi 3%, dan kategori rendah muncul sebesar 3% setelah kebijakan diterapkan. Perubahan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, dampaknya tidak sepenuhnya positif, terutama pada kategori kepatuhan sangat tinggi. Pergeseran ini dapat dikaitkan dengan kurangnya edukasi yang komprehensif mengenai manfaat dari penurunan tarif pajak dan tantangan dalam implementasi kebijakan (Intan & Zahroh, 2022).

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami penurunan, khususnya dalam aspek kepatuhan formal, yang diukur melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu. Sebaliknya, kepatuhan material, yang mencakup pembayaran pajak, cenderung lebih stabil meskipun juga menunjukkan penurunan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak selama periode penelitian. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan hubungan positif antara tarif pajak dan tingkat kepatuhan, dengan koefisien determinasi sebesar 79,3%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi tingkat kepatuhan dapat dijelaskan oleh perubahan tarif PPh Badan. Namun, dampak positif ini lebih terasa pada kepatuhan material dibandingkan kepatuhan formal, yang justru cenderung menurun.

Penurunan tingkat kepatuhan formal dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembatasan kegiatan fisik selama pandemi COVID-19, yang membatasi akses langsung ke layanan tatap muka di kantor pajak. Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang baru, seperti penurunan tarif PPh Badan, masih bervariasi, dengan sebagian wajib pajak menerima informasi lebih lambat akibat keterbatasan sosialisasi. Sumber utama informasi terkait kebijakan ini berasal dari sosialisasi oleh kantor pajak, media sosial, dan jaringan sosial informal. Faktor lain, seperti persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif pajak, efektivitas administrasi perpajakan, dan layanan digital, juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Meski digitalisasi layanan seperti konsultasi daring memberikan solusi selama pandemi, efektivitasnya belum sepenuhnya menggantikan interaksi tatap muka yang lebih personal.

Penurunan tarif PPh Badan dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, mencakup penguatan administrasi perpajakan, pengembangan layanan digital, dan peningkatan intensitas serta kualitas sosialisasi kebijakan perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan perpajakan tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan material tetapi juga mendorong kepatuhan formal secara berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Secara



material terjadi peningkatan pembayaran pajak, akan tetapi secara formal menunjukkan tren penurunan atas pelaporan SPT Tahunan.

Faktor ekonomi, persepsi keadilan tarif, serta efektivitas sosialisasi dan administrasi perpajakan menjadi faktor utama dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan hubungan signifikan antara tarif PPh Badan sebagai variabel independen (X) dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y). Dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM turut memengaruhi tren kepatuhan pada tahun 2020, di mana kepatuhan formal menurun akibat status wajib pajak yang berubah menjadi non efektif, sementara kepatuhan material meningkat melalui adaptasi konsultasi daring.

Kepatuhan material mencapai 100,07% pada tahun 2021 dan naik menjadi 101% pada tahun 2022. Kebijakan penurunan tarif PPh badan tidak langsung meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan, melainkan memicu pergeseran kepatuhan beberapa wajib pajak ke kategori "Sangat Rendah," sebagaimana ditunjukkan dalam hasil kuesioner.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Strategi ini mencakup perbaikan sosialisasi kebijakan perpajakan dan penyempurnaan sistem administrasi agar dapat menjangkau wajib pajak dengan lebih efektif serta mendorong perilaku kepatuhan yang konsisten. Selain itu, sinergi antarpegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat penting dalam pelaksanaan penyuluhan. Penyuluhan sebaiknya tidak hanya menjadi tanggung jawab Fungsional Penyuluh Pajak tetapi melibatkan *Account Representative* dan pegawai lainnya untuk menciptakan pendekatan yang lebih terpadu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Penyuluhan tidak langsung melalui media elektronik, seperti iklan di televisi, radio, dan papan reklame dirasa perlu diperluas agar lebih tepat sasaran, meskipun teknologi digital telah menjadi andalan modern. Selain itu, penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) Fungsional Penyuluh Pajak, khususnya di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sangat diperlukan. Beban tugas administrasi yang besar seringkali menjadi prioritas utama dibandingkan pelaksanaan penyuluhan langsung, sehingga jumlah SDM yang memadai akan mendukung pelaksanaan penyuluhan serta layanan konsultasi yang optimal kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V., Citra, R., D., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK* 7(2), 218-222.
- Amir, H., & Kahfi, F. (2023). Norma Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kepercayaan pada Pemerintah Berperan? *Jurnal Riset Akuntansi* 15(1), 24-33.
- Apriliawati, Y., & Nazila, R., M. (2021). Analisis Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik* 16(1), 119-132.
- Aqmarina, F., & Khoiri, I., F. (2023). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 3(2), 255-274.
- Ariyanto, D., & Anita, D., N. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 8(3), 33-41.
- Ayu, F., W. (2021). Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga. *Perspektif Akuntansi* 4(2), 145-173.
- Desty, N., A. & Khoiri, I., F. (2023). Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pajak Penghasilan (Studi Kualitatif Pelaku Thrift Shop). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 2(2), 61-69.



- Deva, L., M. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *FIHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 16(1), 40-59.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9(2), 108-124.
- Dwi, D.,A., & Alief, Y., A. (2019). Deficiency Prinsip Keadlian Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik. *Jurnal Pajak Indonesia* 3(1), 11-15.
- Dwi, B., B., Simanjuntak, R., & Sudarmadji. (2024). Pengaruh Insentif Pajak terhadap Inovasi dan Kinerja Perusahaan: Tinjauan Litelatur. *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 29(3), 6-16.
- Fajri, L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS). *Jurnalku* 2(4), 450-462.
- Gay, L.R. dan Diehl, P.L. (1992), *Research Methods for Business and. Management*, MacMillan Publishing Company, New York
- Haidar, M. , T. & Wijaya, S. (2021). *Zero Exemption Treshold for Corporation As An Alternative to Increase VAT Revenue. Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)* 5(2), 81-106.
- Halim, A., Rangga, I., B., & Dara, A. (2020). *Perpajakan Konsep Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (edisi ke-3). Penerbit Salemba Empat.
- Hartono, D., & Wijaya, S. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Dan Pembayaran Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perpajakan*, 15(3), 123-138.
- Intan, M, P., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5431-5443.
- Isna, K., I. 6 September 2019. PPh Badan Akan Turun Bertahap Jadi 20 Persen pada 2023. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/06/penurunan-pph-badan-bertahap-hingga-2023>
- Kusuma, H., & Pratama, R. (2023). Analisis kesenjangan kepatuhan pembayaran pajak pada wajib pajak badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 14(2), 167-182.
- Lesmana, A., & Paskhalis, E, L,. (2023). Analisis Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan. *Tri Panji Liberan Arts Journal* 2(1), 30-47.
- Machmudah, N., & Yudiansa, U.,P. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaan Pajak UMKM. *Bachelor thesis, Universitas Ahmad Dahlan* 10(1), 1-15.
- Marfiana , A. (2019). Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM Di KPP Pratama Merauke Atas Berlakunya Pengenaan PPh Final Atas Omset. *Jurnal Pajak Indonesia* 2(1), 10-16.
- Novia, L, Y. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* 2(1), 46-53.
- Nugroho. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)* 4(2), 581-598.
- Nurul, A., I. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kota Bogor. *Jurnal Lentera Akuntansi* 7(50), 119-129.
- Purnomo, A., & Widodo, T. (2023). Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak Badan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 16(3), 145-160.



- Rahayu, S., & Santoso, B. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 17(4), 234-251.
- Rahmadani et al. (2023). Analisis Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 450-457.
- Rasji, Septi, W., L., & Hasudungan, D., N. (2023). NUSANTARA: Analisis Pengaruh Perubahan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Terhadap Pendapatan Negara. *Jurnal ilmu Pengetahuan Sosial* 10(5), 2323-2332.
- Restu, A., I., & Kusmono. (2023). Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Keapastian, Keadlian, dan Kebermanfaatn. *Jurnal Pajak Indonesia* 7(2), 1-10.
- Saefuloh, A, A., Pratiwi, D, R., Sirait, R, A., Liana, D., Ahda, N., Zahara, E, L. (Penyunting), Latifah, H., Sobari, M., Musbiyatin, Randini, H, P. (20 November 2021). *Menimbang Pembatalan Penurunan Tarif PPh Badan Menjadi 20 Persen Pada Tahun 2022. Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan*, 01(20), 1-2.
- Sani, K., A., & Ketut, I., Y., A. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)* 01(2), 181-189.
- Trisna, I., N., Amin., M., & Junaidi. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Badan atas Perubahan Tarif PPh Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Utara. *E-JRA* 11(6), 53-66.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi* 23(3), 161-175.
- Sari, D., & Nugroho, R. (2023). Analisis efektivitas kebijakan perpajakan terhadap penerimaan PPh Badan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), 78-92.
- Suban, I., A. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen* 5(7), 424-501.
- Sudiyanto. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 17(1), 1-17.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wayan, N., C., A., & Ayu, A., E., D. (2024). Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Dan Penggunaan E-system Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7(4), 13199-13209.
- Widyanti, R., & Suryanto, S. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 122-137.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Dewi, S., R., B., D., & Narulita, Y., M. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting* 20(3), 285-294.
- Widyastuti, E. (2020). Dampak Kebijakan Perpajakan Terhadap Target Penerimaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(1), 20-35.